



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor. 14/OPS.SD/VIII-21/DPM&PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

“SDN INPRES TASANGKAPURA”

Nama Kepala Sekolah	: Dra. Rifli Kadrina Ratuela
Alamat SD	: Jl. Bukit Tasangkapura No.1
Nomor Rekomendasi	: 421.2/76/MIII/MPP/DPK-KT/2024
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Distrik	: JAYAPURA SELATAN
Kelurahan	: HAMADI
Provinsi	: PAPUA
Berlaku Sampai Dengan	: 18 Agustus 2025

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggungjawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH,

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
3. Arsip